



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.3/ 08 /426.116/2020

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama
Darul Lughah Wal Karomah Kelurahan Sidomukti
Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Nomor : 035/SMP.DWK/B.15/VIII/2020 perihal Permohonan
Izin Pendirian Sekolah.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7,
dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah
Menengah Pertama Darul Lughah Wal Karomah Kelurahan
Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 25 Agustus 2020 Nomor : 421.1/5582/426.101/2020 perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Darul Lughah Wal Karomah Jalan Mayjen Panjaitan No. 12 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- KEDUA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Dasar sebagai Satuan Pendidikan Dasar dan/atau;
2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Dinas Teknis terkait, guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 31 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 901 TELEPON ☎ (0335) 4430000
PROBOLINGGO – 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**

NOMOR : 421.3/062 / 426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUL LUGHAH WAL KAROMAH
KELURAHAN SIDOMUKTI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Darul Lughah Wal Karomah Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Nomor : 035/SMP.DWK/B.15/VII/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Darul Lughah Wal Karomah Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 09 September 2020 Nomor : 421.1/5797/426.101/2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah	: Sekolah Menengah Pertama Darul Lughah Wal Karomah
Alamat	: RT. 002 RW. 002 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo
Penyelenggara	: Yayasan Darul Lughah Wal Karomah Sidomukti

KEDUA

: Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

KELIMA

: Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **09 September 2023**.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 15 September 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002